

DISIPLIN LALU-LINTAS DAN PROBLEMANYA

Oleh
Ari Purwadi*

Pendahuluan

Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1995, Presiden Soeharto telah mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Pada Gerakan Disiplin Nasional ada tiga hal yang ditekankan, yaitu -budaya bersih, -budaya tertib, dan -budaya kerja. Sasaran budaya tertib adalah tertib berlalu lintas. Hal ini dapat dimaklumi, karena ketertiban lalu-lintas merupakan masalah yang selalu saja masih diperbincangkan dan di-urikan jalan keluar-ma. Ketidak-tertiban berlalu-lintas menjadi salah satu sebab terjadinya kemacetan di jalan raya. Setiap saat kita selalu meng-hadapi keadaan ma-cek, apalagi di jalan raya perkotaan yang pada jam-jam tertentu begitu banyaknya vol-ume kendaraannya.

Apabila kita berbicara "ketertiban" tentu kita berbicara tentang "hukum". Dalam hal demikian, hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. "Ketertiban" dan "hukum" dikatakan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama, artinya dapat dibedakan satu dengan yang lain, namun mustahil untuk dipisahkan. Tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Dalam bidang lalu-lintas jalan raya, peranan

hukum sebagai kontrol sosial begitu penting agar tercipta suasana lalu-lintas yang tertib. Apabila kita berbicara tertib lalu-lintas dengan menggunakan pendekatan sistem, maka ada beberapa komponen yang harus diperhati-kan. Tidak hanya komponen tersedianya perangkat hukum lalu-lintas saja, namun ada komponen lainnya. Sebut saja, misalnya, komponen aparat lalu-lintas, komponen pra-sarana dan sarana lalu-lintas, serta -yang tidak boleh dilupakan- komponen kesadaran ma-syarakat untuk berlalu-lintas yang tertib. Jadi

tidak sesederhana yang kita bayangkan apabila kita meng-amati tertib lalu lintas. Masing-masing komponen itu saling berinteraksi bekerjanya agar ter-cipta suatu suasana lalu-lintas yang ter-tib.

Dalam tulisan ini akan dicoba untuk menguraikan tentang komponen kesadaran masyarakat tertib lalu-lintas dikaitkan de-ngan disiplin berlalu-lintas.

Sosialisasi Gerakan Disiplin Nasional

Suatu hari terjadi pelanggaran rambu lalu-lintas. Seorang pelanggar rambu lalu-lintas "dilarang masuk" kedatangan tertangkap basah oleh polisi lalu-lintas. Ketika ditanya oleh polisi lalu-lintas: apakah rambunya tidak

Ketertiban & Hukum merupakan dua sisi dari satu mata uang. Artinya dapat dibedakan tapi mustahil untuk di-pisahkan. Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai sarana kontrol sosial.

kelihatan? Si pelanggar lalu-lintas sempat nyeletuk: rambu-nya sili ke-lihatan jelas, yang justru tidak jelas kelihatan adalah Pak Polisi! Ini merupakan salah satu contoh mengenai tidak mudah untuk menegakkan disiplin nasional (dalam hal ini disiplin tertib lalu-lintas).

Berbicara mengenai disiplin nasional, maka perlu disadari disiplin nasional itu merupakan refleksi dari disiplin sosial.

Apakah disiplin sosial itu?

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa disiplin sosial ini sudah dapat ditentukan jati dirinya sebagai suatu disiplin yang berkualitas sosial. Disiplin sosial ini merupakan suatu mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mengontrol perilaku anggotanya, sehingga memiliki kualitas sosialnya sendiri. Kualitas sosial akan menunjukkan kepada nilai-nilai dan tujuan sosial yang dipelihara dalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Gerakan Disiplin Nasional pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan disiplin sosial tersebut. Memang tidak mudah untuk menggerakkan masyarakat agar melaksanakan disiplin seperti halnya contoh di atas (dalam disiplin berlalu-lintas). Upaya untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan aturan disiplin sosial tidaklah mudah. Reaksi masyarakat terhadap Gerakan Disiplin Nasional bermacam-macam. Ada pihak-pihak tertentu yang menyarankan agar upaya persuasi kepada masyarakat dilakukan terus menerus. Namun, ada juga pihak yang agak

Penerapan dan pemyasyarakatn GDN banyak menghadapi kendala, oleh karena itu perlu ada usaha secara rasional, sistematis dan konsepsional

pesimistis, yang berpikiran bahwa adanya peraturan untuk dilanggar. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa sosialisasi Gerakan Disiplin Nasional tidak mudah. Penerapan GDN belum obyektif, sehingga perlu upaya untuk merasionalisasikan disiplin itu secara sistematis dan konsepsional.

Makna disiplin tersirat pengertian untuk mentaati peraturan, yang tentu saja mempunyai implikasi yang menyentuh aspek kehidupan yang amat luas, sehingga upaya untuk merasionalisasikan harus berpijak pada konsep yang jelas, jernih, dan luas. Pada dasarnya, peraturan itu dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan peraturan berdasarkan sifat berlaku umum, sehingga tidak pandang bulu, artinya diperuntukkan bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi sasaran termasuk juga bagi si pembuat peraturan tersebut. Idealnya peraturan hanya membedakan benar dan salah. Jika suatu peraturan dalam penerapannya berhadapan dengan pihak-pihak yang kebal, sulit diharapkan untuk ditaati. Kalau mau jujur, bukankah pemberian rekomendasi merupakan embrio ketidakadilan, yang menyebabkan tidak mengakarnya internalisasi disiplin? Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada ketidaktaatan anggota masyarakat terhadap peraturan. Bahkan hal ini terjadi karena sesuatu yang sudah ada peraturannya justru dibuat peraturan lagi melalui budaya rekomendasi, sehingga peraturan itu kehilangan kewibawaannya. Masyarakat dibuat menjadi bingung sehingga

¹Satjipto Rahardjo, "Disiplin Sosial: Tata Tertib atau Tata Krama?", *Prisma*, No. 3 Maret 1987, h. 54.

menimbulkan kecenderungan tidak mentaati peraturan alias tidak disiplin.

Tidak konsistennya penerapan suatu peraturan juga merupakan salah satu sebab tidak terinternalisasinya disiplin. Acapkali terjadi kerancuan akibat aparat penegak hukum yang seharusnya berfungsi menegakkan peraturan malah justru mengidentifikasikan dirinya sebagai peraturan. Seringkali aparat penegak hukum justru melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya.

Di samping itu, barangkali si pelanggar sendiri juga menjadi belum terinternalisasi disiplin. Hal ini bisa terjadi kalau aparat yang seharusnya berfungsi menegakkan disiplin berhadapan dengan pihak yang menginginkan terobosan dan jalan-pintas. Akibat selanjutnya pelaksanaan peraturan tergantung pada kesepakatan. Hal ini mengandung arti peraturan itu bisa diterapkan, bisa juga tidak. Tentu hal ini akan berdampak, bahwa peraturan itu kehilangan kewibawaan, karena dinilai tidak konsisten.

Barangkali yang perlu dicari adalah orang-orang yang mempunyai tanggung-jawab sosial yang tinggi.

Orang-orang yang mempunyai tanggung-jawab sosial merupakan orang-orang yang selalu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang baik dan mana yang buruk, serta berusaha untuk berperilaku yang benar, yang pantas, dan yang baik. Orang-orang semacam ini juga selalu mempunyai keberanian moral untuk menegakkan disiplin dan mempunyai rasa malu apabila tidak disiplin. Kalau toeh masih ada juga orang-orang yang jauh dari tanggung-jawab sosial itulah kenyataannya; namanya manusia. Seorang manusia dapat

menampilkan beragam karakter tergantung dari kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan metode pensosialisasian nilai disiplin. Misalnya dengan saling mengingatkan secara halus dalam proses interaksi, ataupun dengan menerapkan sistem reward dan punishment.

Disiplin Berlalu-lintas

Istilah disiplin berlalu lintas memberikan konotasi bahwa sasaran disiplin adalah para pemakai jalan baik yang berkendaraan bermotor maupun tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Di samping itu, disiplin berlalu-lintas memberikan konteks pembicaraan tentang mekanisme kontrol untuk para pemakai jalan, sehingga tersirat pengertian pentaatan terhadap peraturan berlalu-lintas. Oleh karena itu, dapat dikatakan persoalan disiplin berlalu-lintas merupakan persoalan tentang taat-tidaknya pemakai jalan terhadap peraturan berlalu-lintas.

Dalam pergaulan hidup dapat ditemui bermacam-macam derajat ketaatan terhadap peraturan, mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan non-konformis. Bahkan pada masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, dapat dijumpai orang-orang yang tidak mentaati peraturan. Apalagi pada masyarakat masyarakat kompleks di mana terdapat bermacam-macam peraturan, maka akan dijumpai keanekaan pula derajat pentaatan terhadap peraturan-peraturan tersebut.

Menurut Robert Bierstedt, dasar-dasar pentaatan terhadap norma pada umumnya (baca: peraturan), meliputi:

a. Indoctrination

Mengapa anggota masyarakat mematuhi

norma terutama sekali karena dia di-indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat dan mereka menerimanya begitu saja.

b. Habituation

Melalui proses sosialisasi yang dilakukan sejak kecil manusia lama-kelamaan menjadi biasa untuk mematuhi norma. Memang pada awalnya mematuhi norma dirasakan mengekang kebebasannya, namun karena hal itu setiap hari ditemui, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi norma terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. Utility

Salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada norma adalah karena adanya kemanfaatan dari norma tersebut. Manusia menyadari kalau dia hendak hidup pantas dan teratur, maka diperlukan norma. Norma inilah yang akan memberi patokan tentang hidup yang pantas dan teratur.

d. Group Identification

Salahsatu faktor lain yang menyebabkan orang taat kepada norma adalah karena ketaatan tersebut merupakan salahsatu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mentaati norma yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, tetapi justru karena

ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya.²

Dari uraian di atas, maka kesesuaian dengan peraturan atau ketaatan terhadap peraturan tidak selalu dipengaruhi oleh tekanan eksternal, tetapi juga dipengaruhi mekarnis-me internal, yaitu berupa sikap batin. Tekanan eksternal dilakukan dengan melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. Sosialisasi peraturan dilakukan sejak dini dapat dilakukan kepada anak-anak. Awal yang baik kalau usaha sosialisasi peraturan dilakukan terhadap anak-anak, seperti cara yang dilakukan oleh Polri dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah taman kanak-kanak dengan motto "Polisi Sahabat Anak". Ini suatu bentuk sosialisasi peraturan kepada anak-anak dengan melalui media permainan.

Unsur sikap batin juga mempengaruhi seseorang untuk taat kepada peraturan. Sikap batin itu meliputi:

- a. Kesadaran seseorang itu merupakan bagian dari masyarakatnya. Seseorang taat kepada peraturan karena menurut pendapatnya peraturan tersebut dianggap baik untuk masyarakat, meskipun peraturan itu tidak memberikan keuntungan secara pribadi.
- b. Moralitas yang menghendaki taat kepada peraturan. Hal ini mungkin karena seseorang taat kepada agama atau mungkin karena etika. Baik agama maupun etika

Ketaatan berlatu lintas dipengaruhi oleh faktor tekanan eksternal dan mekanisme internal (sikap batin) seseorang.

²Robert Bierstedt, *The Social Order*, Mc Graw Hill-Kogakusha Ltd., Tokyo, 1970, h. 227 - 229.

memberikan patokan bagaimana berperilaku yang baik atau tidak melakukan perbuatan terlarang.

- c. Tumbuh rasa keterbukaan. Rasa keterbukaan ini berpangkal tolak pada pemikiran, bahwa orang lain taat kepada peraturan, apa salahnya kalau dia juga ikut taat kepada peraturan.
- d. Rasa percaya kepada penguasa. Rasa percaya ini muncul karena dianggap penguasa cukup ahli dan cukup bijaksana untuk mengatur masyarakatnya dengan membentuk peraturan tersebut.
- e. Legitimasi

Legitimasi adalah kepercayaan kepada prosedur, struktur, dan kewenangan. Seringkali orang taat kepada peraturan bukan karena atas dorongan sendiri, bukan karena kepercayaannya kepada penguasa, namun semata-mata karena peraturan tersebut "hukum", dengan sifatnya yang mengikat.

Apa yang diuraikan di atas merupakan kupasan mengapa orang taat kepada peraturan atau faktor apa saja yang menimbulkan disiplin berlalu-lintas. Namun, di sisi lain akan dicoba untuk menyoroti faktor-faktor apa saja yang justru menimbulkan ketidakdisiplinan berlalu-lintas. Apa yang akan dibicarakan di sini mengenai perilaku pemakai jalan bukan bersangkut-paut dengan pertimbangan-pertimbangan individual yang khas, namun lebih merujuk pada hal-hal pola perilaku anggota masyarakat pada umumnya. Perilaku pemakai jalan sangat dipengaruhi banyak faktor. Namun untuk mudahnya Soetandyo Wigjosoebroto membedakannya menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diidentifikasi sebagai kekuatan-kekuatan psikologik yang ada pada diri seseorang.

Faktor ini condong menggerakkan orang untuk lebih mengedepankan kepentingan pribadi atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional, misalnya memperoleh kemudahan dan kesenangan, dan menghindari kesulitan dan kesusahan.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar diri seseorang. Faktor ini bisa berupa lingkungan dan sarana fisik, dan bisa pula berupa lingkungan sosial, yang merupakan dunia normatif (penuh pengaturan dan pengharusan). Oleh Soetandyo Wigjosoebroto disimpulkan bahwa: faktor internal dapat disebut sebagai penggerak dan pengada perilaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor pembentuk atau pemola perilaku.³

Perilaku pemakai jalan sebenarnya pertama-tama digerakkan oleh faktor internalnya itu. Ada kecenderungan pemakai jalan untuk berperilaku dengan mencari kemudahan dan kesenangan, dan / atau selalu menghindari kesulitan dan kesusahan untuk kepentingan diri sendiri. Kita tahu bagaimana kondisi jalan raya yang berdebu, panas, tidak ada / tidak menimbulkan rasa keindahan, tidak dapat dinikmati apa-apa, melelahkan, menimbulkan suasana yang tidak bersahabat, semuanya itu merupakan kondisi yang menyusahkan. Oleh karena itu, ada kecenderungan pemakai jalan untuk "melepaskan diri" dari kondisi yang menyusahkan itu secepatnya. Tentu, dapatlah dimengerti kalau pemakai jalan selalu terdorong untuk "cepat" menghindari kondisi tersebut, entah dengan "ngebut", entah "jalan pintas", entah "nyrobot". Dengan

³Soetandyo Wigjosoebroto, "Mencoba Memahami Pola Perilaku Pemakai Jalan Raya", *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Unair, No. 3 Th. III Februari-Maret 1988, h. 13.

"cepat" menghindari kondisi tersebut tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga untuk mengurangi kesulitan dan kesusahan. Apabila ada jalan yang lapang, sejuk, dan segar akan terasa menimbulkan kemudahan yang menyenangkan, mungkin akan menggiring pemakai jalan untuk memilih jalan tersebut. Mereka akan menghindari jalan-jalan yang tidak menyenangkan, sehingga kemacetan jalan tidak akan terjadi.

Seperti yang dikemukakan di muka, salah satu faktor eksternal adalah dunia normatif. Yang paling utama tentu peraturan hukum lalu-lintas serta "law enforcement" yang dilakukan oleh polisi lalu-lintas. Kaidah yang berlaku di jalan raya ternyata kosong dengan pengaturan moral dan kaidah sosial lainnya -selain hukum-, sehingga jalan tempat lalu lalang pemakai jalan diistilahkan oleh Soetandyo Wignjo-soebroto sebagai suatu zone yang bersifat netral.

Penerapan peraturan hukum lalu-lintas seyogyanya menerapkan prinsip-prinsip yang lebih bersifat edukatif. Oleh karena itu, peraturan hukum dan tindakan hukum tentu jangan semata-mata bersifat penghukuman atau pengancaman dalam mengontrol perilaku pemakai jalan. Penghukuman, baik dalam bentuk pembebanan nestapa maupun dalam bentuk peniadaan, tak akan mengubah perilaku pemakai jalan. Seorang pengendara sepeda motor yang suka "ngebut" dan tidak menggunakan helm serta menggunakan knalpot yang bising tidak akan mengubah kebiasaan itu untuk waktu men-

datang, walaupun telah dilakukan pembebanan nestapa (denda) atau penyingkiran dari jalan raya (sepeda motor ditahan). Tindakan iri tidak menyentuh sedikitpun mekanisme motif dan mekanisme perilakunya.

Oleh karena itu, pendekatan disiplin berlalu-lintas semata-mata tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif melalui penghukuman tetapi harus dilengkapi dengan langkah-langkah yang didasarkan pada teori perilaku.

Kesadaran hukum merupakan konsep yang sangat abstrak dan sulit diukur secara matematis. Oleh karena itu harus diberikan Rumusan operasional yang akan menerjemahkan konsep kesadaran hukum ke dalam variabel empiris, yang nantinya berfungsi sebagai indikator.

Kesadaran Hukum Berlalu-lintas

Disiplin berlalu-lintas diartikan sebagai ketaatan akan peraturan berlalu-lintas. Ketaatan terhadap peraturan lalu-lintas berhubungan dengan kesadaran hukum (baca: peraturan hu-

kum lalu-lintas).⁴

Kesadaran hukum merupakan suatu konsep yang sulit diukur secara matematis. Untuk mengetahui tebal-tipisnya kesadaran hukum pada diri seseorang sangat sulit. Pengertian kesadaran hukum itu abstrak sehingga harus dioperasionalkan. Rumusan operasional ini akan menerjemahkan konsep kesadaran hukum yang abstrak menjadi variabel empirik, yang mempunyai fungsi sebagai indikator.⁵

⁴Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, h. 239.

⁵Ari Purwadi, "Pembentukan Sikap Patuh Warga Masyarakat Kepada Peraturan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum", *Yuridika*, No. 2 Th. V, Maret-April 1990, h. 102.

Semisal kesadaran hukum berlalu-lintas. Secara sederhana indikator kesadaran hukum berlalu-lintas dapat diukur dengan pentaatan pemakai jalan secara sukarela pada hak dan kewajiban yang timbul dari peraturan lalu-lintas. Ketidak-taatan pemakai jalan, se-tidak-tidaknya, dapat diukur dengan apakah ia melanggar kewajiban yang diatur oleh ketentuan peraturan lalu-lintas. Seperti, misalnya, apakah ada pelanggaran terhadap kewajiban memiliki SIM apabila hendak mengendarai kendaraan bermotor, juga apakah ia telah membawa SIM, ataupun apakah ia mengenakan helm untuk pengendara sepeda motor, apakah kendaraan bermotor itu memiliki perlengkapan yang sempurna, dan sebagainya. Namun, untuk mengukur kesadaran hukum berlalu-lintas tidaklah sesederhana itu. Dengan memiliki SIM, tidak secara otomatis seseorang mematuhi peraturan lalu-lintas. Setiap orang tahu dan dianggap mengetahui dan memahami peraturan lalu-lintas, karena proses untuk memiliki SIM itu melalui tes teori dan tes praktek, yang diujikan oleh polisi lalu-lintas. Jadi boleh dikatakan kesadaran hukum itu merupakan pengertian hasil riptaan sarjana hukum, yang tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, tetapi ada / tidaknya dapat disimpulkan dari pengalaman-pengalaman sosial baik melalui cara pemikiran maupun cara penafsiran.

Soerjono Soekanto, menambahkan bahwa faktor penting yang menentukan tingkat kepatuhan/ketaatan hukum adalah pengetahuan tentang peraturan dan isinya. Oleh karena itu sosialisasi peraturan terkait sangat penting artinya dalam rangka mensukseskan GDN.

kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut : 1. pengetahuan tentang peraturan; 2. pengetahuan tentang isi peraturan; 3. sikap terhadap peraturan; dan 4. perilaku yang sesuai dengan peraturan.⁶

Hasil penelitian Soerjono Soekanto, yang menghasilkan disertasinya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh positif maupun negatif dari pengetahuan tentang peraturan lalu-lintas pada kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya kepatuhan terhadap peraturan, tetapi sukar untuk menetapkan secara pasti derajat kepatuhan macam apakah yang dicapai dengan pengetahuan tersebut, karena derajat kepatuhan juga tergantung pada teladan yang diberikan oleh pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan.
3. a. Derajat pengetahuan tentang isi peraturan sangat mempengaruhi sikap terhadap peraturan tersebut, karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman manusia senantiasa akan mengalami kesulitan yang besar untuk menentukan sikapnya; b. Sikap instrumental (memperhitungkan ke-

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan / ketaatan kepada hukum ditentukan oleh

⁶Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 159.

burukan dan kebaikan peraturan) timbul karena adanya pengetahuan tentang isi peraturan dan menonjolnya kepentingan pribadi, sedangkan sikap fundamental (tanpa memperhitungkan untung-ruginya) baru dapat ditentukan apabila ada pemahaman tentang isi peraturan tersebut;

- c. Faktor-faktor meningkatnya umur, tingkat studi dan jangka waktu tinggal di Jakarta menimbulkan sikap fundamental karena sikap hukum tersebut tumbuh sesuai dengan proses pelemagaan dan internalisasi;
 - d. Kepatuhan terhadap bagian terbesar peraturan lalu-lintas pada umumnya disebabkan karena sikap fundamental.
4. Pola perilaku hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukum khususnya yang menyangkut peraturan lalu-lintas.⁷

Pentingnya Sosialisasi Peraturan Lalu-Lintas

Pengetahuan tentang isi peraturan lalu-lintas menyebabkan terjadinya ketaatan kepada peraturan lalu-lintas. Derajat pengetahuan tentang isi peraturan lalu-lintas sangat mempengaruhi sikap terhadap peraturan lalu-lintas, karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman/pengertian, maka seseorang senantiasa akan mengalami kesulitan yang besar untuk menentukan sikapnya. Demikian kesimpulan -yang menurut hemat saya- sangat penting dalam kaitannya dengan perlunya sosialisasi peraturan lalu-lintas.

Sosialisasi peraturan lalu-lintas lazimnya dilakukan dengan penyuluhan (peraturan)

hukum. Penyuluhan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses kejiwaan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian kegiatan komunikasi. Sebenarnya penyuluhan hukum sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan hukum warga masyarakat, merupakan suatu media di antara sekian banyak media yang ada, misalnya: koran, radio, televisi, serta komunikasi sosial di antara warga masyarakat.

Memotivasi warga masyarakat agar mau bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh peraturan merupakan pekerjaan utama bagi kegiatan penyuluhan hukum.

Bagaimana sebenarnya peranan pembentukan sikap warga masyarakat yang taat kepada peraturan lalu-lintas melalui penyuluhan hukum? Ada korelasi antara faktor sikap terhadap peraturan dan faktor perilaku yang sesuai dengan peraturan, karena kedua faktor tersebut merupakan faktor terbentuknya kesadaran hukum.

Sikap hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: sikap fundamental dan sikap instrumental. Sikap fundamental itu ada pada seseorang yang bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung-ruginya, kecenderungan untuk menerima peraturan. Sebaliknya, seorang yang bersikap instrumental berarti memperhitungkan keburukan dan kebaikan suatu peraturan, suatu kecenderungan menerima peraturan karena dinilai menguntungkan atau bermanfaat.⁸

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa tidak selalu warga masyarakat a priori mentaati peraturan hukum, maka masyarakat perlu diyakinkan lebih dulu tentang perlunya

⁷ *Ibid.*, h. 239 - 248.

⁸ *Ibid.*, h. 244.

mentaati peraturan hukum. Bagaimanapun peraturan yang ditetapkan oleh penguasa sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi kelangsungan kehidupan dirinya maupun masyarakatnya, sehingga perlu diinternasionalisasikan melalui komunikasi hukum. Bagaimana mungkin masyarakat akan mengetahui manfaat dan kegunaan suatu peraturan bagi kehidupannya kalau peraturan itu tidak diformasikan kepada masyarakat. Di sinilah letak peranan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pembentukan sikap dan meyakinkan betapa perlunya mentaati peraturan untuk warga masyarakat yang bersikap instrumental. Tujuan penyuluhan hukum yang terpujuk adalah agar warga masyarakat patuh dan taat kepada peraturan. Ketaatan terhadap peraturan ini dapat diamati dari perilaku nyata dan merupakan hasil dari perubahan sikap maupun penguatan sikap yang telah ada.⁹

Berdasarkan teori psikologi sosial, jika kita hendak meramalkan perilaku warga masyarakat dan ingin mengendalikannya, maka kita juga harus mengetahui bagaimana sikap itu berkembang dan bagaimana sikap itu berubah. Apabila sikap itu didefinisikan sebagai suatu sistem, maka sikap ini menekankan pada hubungan antara tiga komponen, yang terdiri dari: 1. komponen kognitif, yaitu keyakinan individu tentang suatu obyek; 2. komponen perasaan, yaitu mengenai emosi yang berhubungan dengan obyek; dan 3. komponen kecenderungan bertindak, yaitu kesediaan perilaku yang bergabung dengan sikap.¹⁰

Demikian juga, menurut Bimo Walgito dan Sumadi Suryabrata, sikap paling sedikit mengandung tiga komponen pokok, yaitu:

1. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu yang berkaitan dengan bagaimana obyek sikap persepsi. Dalam komponen ini termasuk pengetahuan, kepercayaan.
2. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. Rasa senang bersifat positif, sedangkan rasa tidak senang bersifat negatif.
3. Komponen konatif (komponen tingkah laku atau 'action component') yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap obyek sikap.¹¹

Oleh karena itu, sebelum kita berbicara tentang perilaku warga masyarakat sesuai dengan peraturan hukum, sebenarnya kita harus berbicara lebih dahulu tentang sikap warga masyarakat terhadap peraturan hukum. Dengan demikian, pembentukan sikap melalui penyuluhan hukum inilah yang perlu mendapat penggarapan serius guna meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat secara optimal, mengingat salah satu komponen dari sikap itu adalah kecenderungan bertindak. Kecenderungan bertindak ini merupakan awal dari pertanyaan apakah seseorang itu berperilaku sesuai dengan peraturan hukum atau tidak.

⁹Ari Purwadi, *op. cit.*, h. 110.

¹⁰David Krech, Richard S. Cruthfield, dan Egerton L. Hollender, *Individual In Society'a textbook of social psychology*, Mc Graw Hill, Tokyo, 1982, h. 140.

¹¹Bimo Walgito dan Samadi Suryabrata, *Kumpulan Naskah Penataran Rimbungan Dan Konseling Untuk Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi se Indonesia*, Depdikbud RI, Jakarta, 1981, h. 5.

Penutup

Dilihat dari pandangan yang agak pesimistis, problema disiplin lalu-lintas di masa mendatang semakin ruwet. Keruwetan ini mungkin karena peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dengan disertai peningkatan kemakmuran masyarakat. Di masa mendatang semakin banyak orang yang turun ke jalan dan meningkatnya jumlah kendaraan. Peningkatan kemakmuran cenderung berdampak meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan. Kesimpulan proyek Surabaya Integrated Transport Network Planning Study merekomendasikan tahun 2010 mendatang kendaraan pribadi di Surabaya akan dibatasi. Sebagai alternatif diprioritaskan penggunaan kendaraan umum yang dapat mengangkut penumpang lebih banyak.¹²

Hal lain yang perlu ditengarai adalah berubahnya perilaku masyarakat akibat pengaruh globalisasi membuat orang semakin rendah toleransi sosialnya dan mudah kena stress akibat persaingan hidup. Hal ini tentu menyebabkan orang semakin mudah marah dan ugal-ugalan dalam berlalu-lintas. Pembangunan yang menimbulkan kesenjangan sosial akan memungkinkan timbulnya kecemburuan sosial yang bisa saja ditumpahkan di jalan raya.

Dengan demikian, langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan lalu-lintas, khususnya disiplin berlalu-lintas, adalah meningkatkan kualitas orang; tidak hanya kualitas pemakai jalan tetapi juga termasuk petugas. Kualitas pemakai jalan menentukan ketertiban berlalu-lintas. Salah

satunya adalah langkah memberikan pengetahuan tentang disiplin dan tertib lalu-lintas. Tidak ada salahnya, kalau dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Pemberian pengetahuan tentang disiplin dan tertib lalu-lintas di sekolah sebagai pengetahuan yang wajib diberikan, apalagi pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, tentu akan menciptakan kondisi "habituation". Perlu dikembangkan pengetahuan disiplin dan tertib lalu-lintas melalui pendidikan agama dan etika, sehingga diharapkan kawasan jalan raya tidak lagi menjadi "zona netral".

Di samping itu, peningkatan kuantitas dan kualitas petugas sangat penting dalam menanamkan disiplin dan tertib lalu-lintas. Walaupun jumlah petugas tidak selalu berhubungan langsung dengan ketertiban lalu-lintas tetapi semakin banyak petugas semakin besar peluang untuk terdeteksinya pelanggaran lalu-lintas.

Daftar Pustaka

David Krech, Richard S. Cruthfield, dan Egerton L. Ballachey, *Individual In Society (a textbook of social psychology)*, Mc Graw Hill, Tokyo, 1982.

Furwadi Ari, "Pembentukan Sikap Patuh Warga Masyarakat Kepada Peraturan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum", *Yuridika*, No. 2 Th. V, Maret-April 1990.

Robert Bierstedt, *The Social Order*, Mc Graw Hill-Kogakusha Ltd., Tokyo, 1970.

Rahardjo Satjipto, "Disiplin Sosial: Tata Tertib atau Tata Krama?", *Prisma*, No. 3 Maret 1987.

Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

¹²"Tahun 2010, Kendaraan Pribadi Di Surabaya Dibatasi", *Surya*, 2 Januari 1996, h. II.